



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)
LAMPUNG MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat dan permodalan Bank Pembangunan Daerah Lampung, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikut sertakan peran swasta dan masyarakat pada Bank Pembangunan Daerah melalui pemilikan saham;
- b. Bahwa agar keikut sertaan swasta dan masyarakat jelas kedudukannya, perlu merubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daaerah Lampung dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- c. Bahwa untuk maksud butir b diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan perubahan dimaksud dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 945, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomoe 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan PT Bank LIPPU Tbk, serta PT. Bank Sembada Artonugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 9).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah ke dalam dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung;
- f. Bank adalah Persero Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- g. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- h. Komisaris utama adalah Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- i. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- j. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- k. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- l. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- m. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- n. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Bank yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 08/PERDA/II/DPRD/73 Tahun 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung, diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai, maupun usaha-usaha Bank Pembangunan Daerah Lampung termasuk izin Menteri Keuangan Nomor 666/U BS/1965 tanggal 3 Agustus 1965 beralih kepada Bank.

BAB III

PELAKSANA PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah diberi kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan pembentukan ini, Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

- (1) Tujuan perubahan bentuk hukum Bank adalah:
 - a. Meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
 - b. Meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
 - c. Memperluas wilayah dan produk usaha Bank;
 - d. T turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah;

- (2) Perubahan bentuk hukum Bank, tidak merubah fungsinya sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Bank berkedudukan dan berkantor pusat di Bandar Lampung dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI

LAPANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bank melakukan usaha-usaha perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VII

MODAL

Pasal 7

- (1) Jumlah modal dasar Bnk untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,(Tujuh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, komposisi prosentasenya terdiri dari:
- a. Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung sebesar 50 % atau Rp. 35.000.000.000,(Tiga puluh lima milyar rupiah);
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung sebesar 30 % atau Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh satu milyar rupiah);
 - c. Pihak Ketiga lainnya sebesar 20 % atau Rp. 14.000.000.000,- (Empat belas milyar ripuah).
- (3) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian dan disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (4) Perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adan b Pasal ini, merupakan kakayaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebi lanjut dalam Akta Pendirian.

BAB VIII SAHAM-SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Bank adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan ninali nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 10

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RU PS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS dditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank.

BAB X

DIREKSI

Pasal 12

- (1) Bank dipimpin oleh Direkso yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang Direktur;
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS;
- (3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan tugas dan wewenang, serta pemberhentiamn Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Bank diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban Pegawai Bank diatur oleh Direkso dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan Bank.

BAB XIII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun Buku Bank adalah tahun takwin.
- (2) Rencana kerja dan Anggaran Bank diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pada setia akhir Tahun Buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/Rugi.

BAB XIV
LABA BERSIH

Pasal 16

Laba bersih disahkan oleh RUPS dan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Deviden untuk Pemegang Saham : 60,00 %
- b. Cadangan Umum : 12,50 %
- c. Cadangan Tujuan : 10,00 %
- d. Dana Kesejahteraan : 7,50 %
- e. Jasa Produksi : 10,00 %

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 17

- (1) Pembubaran dan likuidasi Bank ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan Bank ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan Bank dan atau para Pemegang Saham Bank;
 - b. Kepentingan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua ketentuan yang berlaku pada Bank Pembangunan Daerah Lampung pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan perundangundangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan baru.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Akta Pendirian dan keputusan RUPS.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
KETUA**

dto

H. KARYOTOMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

dto

Hi. OEMARSONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
LAMPUNG

A. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai salah satu atau alat kelengkapan Otonomi Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1992 atas kuasa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), juga merupakan suatu kemajuan penting terutama dalam bidang hukum perdata yang selama ini menjadi kebutuhan bagi dunia usaha di Indonesia sekaligus agar lebih mantapnya kepastian hukum yang sesuai dengan kemajuan perkembangan ekonomi global termasuk dalam bidang perbankan.

Sebagai akibat timbulnya krisis moneter, ekonomi, dan politik yang berkepanjangan menimbulkan dampak negatif terhadap dunia perbankan Indonesia.

Kondisi tersebut memunculkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang cakupannya antara lain adalah perubahan mendasar dan penyesuaian ketentuan bagi dunia usaha perbankan.

Ketentuan baru ini juga ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah, yang membagi bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi bentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Terakhir kali dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah dengan Program Rekapitulasi yang mewajibkan Bank untuk memiliki Rasio Kecukupan Modal tertentu, bagi Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia hal ini menjadi suatu kendala besar yang memerlukan perhatian dan bantuan dari pemilik Bank dalam hal ini Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Bnk Indonesia.

Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara kepada 10 (sepuluh) Bank Pembangunan Daerah dan 2 (dua) Bank Swasta, ditetapkan untuk memberikan bantuan permodalan bagi BPD Lampung dengan komposisi 80 % berupa Pinjaman Obligasi yang ditukar dengan saham preferen convertible dari BPD Lampung, sedangkan jumlah 20 % kekurangannya wajib disetorkan oleh pemilik Bank yang apabila tidak mampu dapat ditutupi berupa pinjaman dari Departemen Keuangan RI.

Seluruh fasilitas yang disediakan Pemerintah Pusat tersebut mewajibkan pemenuhan persyaratan tertentu antara lain adanya perubahan bentuk hukum PD. BPD Lampung menjadi PT. BPD Lampung, dimana hal ini dimungkinkan dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor *584/104/PUOD* tanggal 13 Januari 1999 tentang Persetujuan prinsip perubahan bentuk hukum badan Hukum PD menjadi PT bagi BPD di seluruh Indonesia.

Untuk merubah bentuk badan hukum dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksudkan adalah apabila terjadi perubahan komposisi saham yang semula terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung sebesar 50,00 %;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung sebesar 30,00 %;
- c. Pihak ketiga lainnya sebesar 20,00 %

Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Direksi bersama Komisaris mengajukan rencana pembubaran dan likuidasi Bak kepada RUPS apabila rencana tersebut disetujui oleh RUPS selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD
ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) :Terjadinya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan Bank karena pertimbangan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 : 1. Dengan perubahan bentuk hukum ini, maka Dewan Pengawas dan Direksi Bank tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan Bank sebagai perseroan sah berdiri menurut hukum.
2. Tindakan hukum Dewan Pengawas dan atau Direksi Bank selama perseroan dalam proses pendirian, sepanjang untuk kepentingan Bank dianggap menjadi kegiatan Komisaris dan atau Direksi Bank sebagai perseroan yang telah sah berdiri menurut hukum.

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas